

ABSTRAK

Resy Dwi Asrifah, 18201402040106, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Sistem Diskon Dipertokoan Pasar Sore Kota Pamekasan*. Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: H. Abd. Wahed, M.HI.

Kata Kunci: Diskon; Pasar sore; Hukum Ekonomi Syariah

Strategi perusahaan akan memodifikasi harga jual untuk mengambil perhatian pelanggan seperti pembayaran awal, volume pembelian, dan pembelian di luar musim. Banyak perusahaan bersedia untuk memberikan diskon. Secara keseluruhan, diskon yang diberikan kepada pembeli adalah salah satu cara yang dapat dipakai penjual dalam menjalankan salah satu fungsi pemasarnya, tujuan pemberian diskon/potongan harga adalah: 1) Mendorong pembelian dalam jumlah besar; 2) Mendorong agar pembelian dapat dilakukan dengan kontan atau waktu yang lebih pendek; 3) Mengikat pelanggan agar tidak berpindah ke perusahaan lain.

Sehingga penelitian ini memfokuskan masalah pada: 1) Bagaimana sistem penetapan diskon dipertokoan Pasar Sore Kota Pamekasan?, 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada sistem diskon dipertokoan Pasar Sore Kota Pamekasan?. Sedangkan tujuannya mengetahui tentang sistem penetapan diskon dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada sistem diskon dipertokoan Pasar Sore Kota Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teori fiqih muamalah sebagai teori analisis. Lokasi penelitian ini di pertokoan Pasar Sore Baru Pamekasan, penentuan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan 5 informan, pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisisnya menggunakan teknik deskriptif

Hasil penelitian didapat bahwa sistem penetapan diskon di dua toko Pasar Sore Baru Kota Pamekasan pelaksanaannya diterapkan pada semua merk produk (baik produk baru atau produk stok lama), sedangkan sistem tinjauan hukum ekonomi syariah pada sistem diskon di dua pertokoan tersebut didapat: *satu*, besarnya ukuran potongan harga yang diberikan pada saat produk di *discount* telah diterapkan sesuai dengan hukum ekonomi syariah, *kedua*, lamanya jangka waktu yang diberikan pada saat terjadinya *discount* juga telah diterapkan sesuai dengan hukum ekonomi syariah, *ketiga*, banyaknya keanekaragaman pilihan produk yang di *discount*, juga telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan hukum ekonomi syariah.